



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Paya, 05 Januari 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wlraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pandahan, 26 Juli 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Rumah Penghulu di Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena Penggugat dan Tergugat belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Menikah, pernikahan dilangsungkan di Rumah Penghulu dengan wali nikah Saudara Kandung yang bernama Saudara Kandung Penggugat (dikarenakan ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia) dan diwakilkan kepada yang menikahkan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 ,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama di Cempaka, kemudian berpindah ke rumah bersama di Jalan Kuranji RT.032 RW.005, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sampai berpisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10 Februari 2015 (umur 9 tahun), sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan diketahui oleh Penggugat sendiri saat Tergugat menerima telepon dari seseorang;

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

c. Adanya faktor ekonomi dimana Tergugat melakukan Penggelapan uang terhadap Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 04 Januari 2024, Penggugat sudah cukup bersabar dengan sifat Tergugat yang membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 11 Bulan 9 hari;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1; Mengabulkan gugatan Penggugat;

2; Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal pada tanggal 03 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Rumah Penghulu di Teluk Dalam, Kota Banjarmasin;

3; Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4; Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara siri namun Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri sah sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 29 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 11 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 12 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuat oleh Tokoh Masyarakat An. xxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, tertanggal 3 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk alat bukti lain, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya minta disahkan perkawinan sirinya kemudian ingin bercerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

**Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara siri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural gugatan Penggugat

*Halaman 6 dari 14 Halaman*

*Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

## Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pemeriksaan Perkara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik atau surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok adalah perihal pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat sehingga mohon untuk disahkan serta kemudian dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah diajukan berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara istabt nikah kumulasi perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dan sesuai dengan aturan agama serta hukum yang berlaku?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Nikah/Kawin yang menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sirri, Hakim menilai karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan dan agar supaya bukti awal tersebut menjadi sempurna maka harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi surat keterangan dari KUA yang menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga perkawinan Penggugat Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat harus dinyatakan terbukti pada saat menikah, Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri sah sebelumnya dan belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum perihal *itsbat nikah* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru
- Bahwa Tergugat saat menikahi Penggugat, status Tergugat masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan poligami liar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam gugatan Penggugat, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I telah menikahi Pemohon II, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain sehingga Pemohon I dipandang telah melakukan poligami tanpa ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Pemohon I tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum mengenai gugatan perceraian selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ketidaksinkronan data pencatatan status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tertulis perkawinan tidak tercatat dan dalam pemeriksaannya Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan status Tergugat masih terikat perkawinan sebelumnya sehingga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memulihkan status Penggugat sebagaimana sebelumnya Belum Kawin atau Cerai Tidak Tercatat;

## **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karenanya terhadap pemeriksaan perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sehingga tidak dapat diterima;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu);

## Penutup

Demikian diputuskan Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp178.000,00**  
**(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)